



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AISYAH, Lahir di Padang, tanggal 24 November 1955, Umur 69 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Jalan Cendrawasih 1 No. 26, Kel. Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Padang pada 24 November 1955;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami istri The Tjoe Hin dan Sug Sioe Huang;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.281/1955 tertanggal 7 Desember 1955 tertulis Pemohon dilahirkan di Padang pada tanggal Dua Puluh Empat November Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima, berjenis kelamin Perempuan anak Pertama dari pasangan The Tjoe Hin an Sug Sioe Huang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis Ai Sian seharusnya Aisyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi Aisyah;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud untuk pengurusan izin pembuatan dokumen pribadi;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tembilahan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 281/1955 tertanggal 7 Desember 1955;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Ai Sian menjadi Aisyah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon jika akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil diluar Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon seluruh biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro serta telah diberi materai yang secukupnya, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1404046411550001 atas nama **AISYAH**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 30-09-2012, diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akte Kelahiran No. 281/1955 atas nama **AI SIAN** yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil di Padang tanggal 01 Desember 1955, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404040903070034 atas nama Kepala Keluarga Baktar Riyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05-12-2023, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. – 64 - / 20 / 1998 atas nama **NG BAK HIJANG alias BAKTAR RIYANTO dan AISYAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Desember 1988, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **Aisjah** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 di Rengat tanggal 31 Desember 1969, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baktar Riyanto

didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

2. Saksi Sri Megawati;

didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon penetapannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, didapat fakta –fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon pada akta kelahiran Nomor 281/1955 tertanggal 7 Desember 1955 tertulis Pemohon dilahirkan di Padang pada 24 November 1955,
- Bahwa benar di dalam akta kelahiran Nomor 281/1955 tertanggal 7 Desember 1955 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dimana di dalam akta tertulis Ai Sian seharusnya Aisyah;
- Bahwa benar perbaikan penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud untuk pengurusan izin pembuatan dokumen pribadi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah benar termasuk jenis permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 8;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan identitas atau data kependudukan, termasuk nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, bahwa Pemohon benar beralamat di Jalan Cendrawasih 1 Nomor 26 RT 005 RW 004 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, maka pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkan petitum permohonan pemohon maka petitum tersebut haruslah logis dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon bersifat rangkuman atau konklusi maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Ai Sian menjadi Aisyah;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitasnya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan identitas untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat 2 dan 3 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yaitu;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diambil pengertian bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan permohonan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "Demi Hukum" atas perintah Undang-Undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum penggugat memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan perbaikan bahasa hukum terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambahi esensi utama petitum-petitum awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari Ai Sian menjadi Aisyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Ai Sian** menjadi **Aisyah** tersebut serta mendaftarkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Reynaldo Binsar Halomoan Sihombing, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ridho, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024.

Panitera,

Hakim,

Ridho, S.H.

Reynaldo Binsar H S, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Penggandaan berkas	: Rp 1.200,00
4. PNBP	: RP10.000,00
5. Petugas sumpah	: RP20.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp131.200,00 (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)